

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA(STUDI KASUS PERKARA NO. 702/ PID.SUS/2019/PN BJM)

Dhea Ramdhani Pangestu¹, Akhmad Munawar², Dadin Eka Saputra³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.17810189

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1101087301

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1130038302

Email: dhea311297@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui penerapan dari sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil beradab itu apakah sudah menjadi landasan nilai keadilan yang seharusnya terpancar dalam UU No 35 tahun 2009 pasal 131 bagaimana kewajiban bagi orang yang mengetahui adanya narkoba dilingkungan sekitarnya namun tidak melapor harus jelas waktunya kapan melapor sehingga bisa ditindak secara hukum namun dalam perkara ini terjadi kekaburan hukum dimana ketika individu mengetahui adanya narkoba namun tidak jelas aturan mengenai kapan orang mengetahui adanya narkoba itu tidak jelas kapan nya harus melapor. hukum pidana terhadap tindak pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkoba juga bertujuan buat mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana No.702/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan yaitu Bagaimana Unsur tindak pidana pasal 131 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Mengenai Narkoba dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara No 702/ Pid.Sus/2019/Pn Bjm. Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif . Analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu analisis data yang bersifat kualitatif, Analisis data hukum memakai analisis deskriptif.

Dari penelitian ini dihasilkan hasil maka Unsur tindak pidana pasal 131 UU No 35 tahun 2009 mengenai narkoba yaitu Unsur tindak pidana pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 mengenai narkoba terbiasa kekaburan hukum dalam menerapkan jangka waktu yang jelas. Dan Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Hakim tidak bisa membuktikan keadilan dan hanya meletakkan hukum secara peraturan namun tidak dengan nilai keadilannya.

Kata kunci: *Putusan, Undang–Undang No. 35 Tahun 2009, Narkoba*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of the second principle of Pancasila, namely civilized just humanity, whether it has become the basis for the value of justice that should be reflected in Law No. the time is when to report so that legal action can be taken, but in this case there is a legal confusion where when someone knows there is narcotics but it is not clear the rules about when people know there is narcotics it is not clear when to report. Criminal law against criminal acts of not reporting the abuse of Narcotics also aims to further study the basis of the judge's legal considerations in making decisions on criminal cases No.702/Pid.Sus/2019/PN.Bjm. This research focuses on two formulations, namely how the elements of criminal acts Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and how the judge's considerations in passing the Decision on Case No. 702/Pid.Sus/2019/Pn Bjm. This research is a normative legal research. The analysis of legal materials carried out is qualitative data analysis. Legal data analysis uses descriptive analysis.

From this study, it was found that the element of criminal offenses in Article 131 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, namely Elements of criminal acts of Article 131 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, contained legal ambiguity in applying a clear period of time. And the basis of the judge's legal considerations in the Judge cannot prove justice and only lays down the law according to regulations but not with the value of justice.

Keywords: Decision, Law Number 35 Year 2009, Narcotics

PENDAHULUAN

Organsasi peradilan yang menjadi tumpuan masyarakat guna menghasilkan kedamaian melewati hakim yang mempunyai pengaruh penting pada memutuskan dan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke pengadilan bagian dari konsep pengadilan. Nilai ukur bagi gambaran keadilan bagian dari suatu putusan pengadilan. Pada memutuskan suatu perkara pada hakim yang dijamin karena kedudukan pada UUD 1945 beserta pancasila yang dimuat pada pasal 24 & pasal 25 disebutkan secara teratyr sebagai dasar kekuasaan bagian landasan penegak hukum kehakiman, mengenai kebebasan hakim pada material obyek harus diartikan dan dipandang dari arah sudut lainnya berlandaskan pada pancasila bagian pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 bagian landasan yuridis konstitusionalnya¹.

Bagi bangsa Indonesia persoalan keadilan terbisa dalam sila kedua Adil pada sila kedua diartikan menghormati hak-hak kemanusiaan, tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan yang memberikan kepada individu apa yang menjadi haknya. Sila kedua ini yakni dasar pengakuan dari negara maka manusia yaitu makhluk Tuhan yang berbudi, mempunyai cipta, rasa dan karsa sebagai makhluk yang berpotensi, manusia memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama dalam rangka mengembangkan derajat kemanusiaannya. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat²

Hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini berarti maka masalah pemidanaan sepenuhnya yakni kekuasaan dari hakim³. Atas dasar rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, hakim buat menetapkan sah atau tidaknya seorang terdakwa dan buat bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki dua syarat yaitu: Kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan Atas terbuktinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan maka terdakwalah yang bersalah melakukannya Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang dibisa dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut⁴:

" hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada individu kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan maka suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan maka terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Teori pembuktian mengungkapkan undang-undang *negative* tersebut bisa disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berlandaskan pada undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya yaitu maka walaupun dalam suatu perkara terbisa cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa⁵.

Seperti perkara narkoba dan penanganannya di Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori darurat narkoba, peredaran narkoba tidak henti-hentinya dan tidak pernah selesai dalam penanganannya, dimana peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat sehingga salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia yaitu meminta peran masyarakat buat melaporkan kepada pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya tindak pidana narkoba sekalipun itu dalam satu rumah, baik istri, suami, anak dan keluarga wajib melaporkan jika terjadi peredaran narkoba.

¹ Firman Floranta Adonara, (2015), "*prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi*", volume 12 No. 2, jember: hlm.219.

² Sudikno mertokusumo, (2005), *mengenal hukum*, Yogyakarta: hlm.76.

³ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 78.

⁴ Darwan Prinst, (1998), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan)*, Jakarta, hlm 65.

⁵ M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Jakarta, (Sinar Grafika), hlm. 319.

Tindakan keluarga atau masyarakat yang tidak melaporkan adanya peredaran narkoba memang sangat dilematis, disatu sisi masyarakat takut akan dikenakan sanksi karena dianggap terlibat dan disisi lain adanya ketakutan dan ancaman dari pelaku sendiri sehingga masyarakat lebih banyak diam, namun yang menjadi pokok permasalahan yaitu apabila di dalam satu rumah salah seorang dalam anggota keluarga yakni pengedar narkoba inilah yang sangat dilematis dimana anggota keluarga tidak mengetahui adanya kegiatan peredaran narkoba, namun secara hukum tetap dianggap sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkoba di dalam rumahnya berlandaskan pada Pasal 131 Undang-undang Narkoba. Sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkoba akan dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkoba. Yang isinya sebagai berikut⁶:

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat(1), pasal 128 ayat(1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Seperti pada contoh kasus dalam Putusan No. 702/Pid.sus/2019/PN.Bjm Maka terdakwa Muhammad Saleh Als saleh Bin Selamat pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Rantau Timur 1 No 33 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan, telah ditangkap diduga karena telah melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

Kondisi tersebut yang membuat masyarakat serba salah dengan peredaran narkoba, kasus perkara penyalahgunaan narkoba yang telah menimpa saudara Muhammad Saleh Als Saleh Bin Selamat (alm) seorang Pekerja buruh rotan yang lahir di Margasari Tanggal 03 Desember 1980, yang berpendidikan SMP (tidak tamat) yang beralamat di Jalan Ampera I Ujung Rt. 037, Rw. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam perkara pidana No.: 702/pid.sus/2019/Pn.Bjm di pengadilan negeri didakwa melakukan tindak pidana narkoba di kenakan pasal 131 Undang – undang No. 35 tahun 2009 mengenai narkoba, diuraikan dalam putusan yang menyatakan terdakwa saleh bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” berawal dari saleh si buruh rotan yang baru pulang bekerja sebagai buruh rotan, tiba tiba saleh tertangkap di rumah nya sendiri karena ditemukan beberapa bukti yang tersimpan di jaket levis yang berada didalam rumah lebih tepatnya didalam sebuah lemari tergantung jaket dan dompet bermerek Levis didalamnya lah ditemukan paket sabu-sabu dengan berat 3.20 gram, 8 paket sabu-sabu dengan berat 31,72 gram, 14 butir XTC logo panda warna merah muda berat bersih 4,32 gram, Hal tersebut berlandaskan pada berita acara pemeriksaan saksi Leo Amanda bin Herman P (anggota Polri), maka saksi menerangkan telah mengintai dan menggeledah rumah terdakwa berlandaskan pada laporan masyarakat adanya transaksi narkoba di rumah tersebut dan pengkapan disaksikan oleh ketua Rt, Istri, Anak dan keponakan terdakwa, Saksi Nahar Desepti selaku (Ditresnarkoba Polda Kalsel) membenarkan menanyakan kepemilikan narkoba itu milik siapa, Namun terdakwa tidak mengetahui adanya narkoba didalam rumahnya itu milik siapa, namun terdakwa ditangkap dan ditahan dengan kurungan 1 tahun penjara yang diputus bersalah karena tidak memberitahukan adanya narkoba, melanggar pasal 131 Undang-undang Narkoba.

Hal inilah mengungkapkannya peneliti sangat tidak adil bagi Saleh sebab Saleh tidak mengetahui kalau di rumahnya tersebut terdapat narkoba dan saleh dijatuhi putusan maksimal atas ketidaktahuannya.

⁶ Siswanto Sunarso, (2011), *penegakan hukum psikotropika*, Jakarta : PT Rajagrafindo persada, hlm.18.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pidana hakim yang wajib menetapkan berat dan ringannya suatu pidana, bahwa hakim wajib menelaah sifat dan sikap jahat dan baiknya si terdakwa. Maka sebab itu dalam pertimbangan membutuhkan perhitungan guna menjatuhkan pidana yang berat dan seadilnya-seadilnya. Sebagai penegak hukum seorang hakim memiliki keharusan mengadakan pertimbangan saat persidangan pada faktor-faktor yang ada. Pada pertimbangan berat ringannya suatu faktor putusan pidana kejahatan pada kasusnya narkoba, hendaknya melakukan pertimbangan seorang hakim berlangsungnya suatu persidangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normative yang digunakan pada jenis penelitian ini⁷, penelitian hukum yang menganalisis hukum tertulis dari berbagai sumber. Penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang dipakai, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*)⁸.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini memakai studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu analisis data yang bersifat *kualitatif*⁹. Analisis kualitatif sebenarnya yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata¹⁰.

PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika Pasal 131 sebagai salah satu pasal mengenai narkotika yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 Ayat(1), pasal 128 Ayat(1), Dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adapun unsur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yaitu:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap Orang yaitu orang atau siapa saja subyek hukum yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka, serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga bisa dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam diri terdakwa, oleh hakim biasanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang bisa menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara

⁷ Bambang Sunggono, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum.*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 41.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

⁹ Zainudin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁰ Burhan Ashshofa, (2001), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14.

yuridis, atau dengan kata lain Setiap orang dalam Undang-undang ini yaitu siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang mengungkapkan Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, buat itu hanya orang yang sehat jiwanya yang bisa dipertanggung jawabkan

2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba

Terhadap unsur ini harus bisa dibuktikan Berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, atau dengan kata lain maka "tanpa hak atau melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu bermengenaian dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan *prinsipil* antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum yaitu apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri individu sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri individu, melawan hukum sudah bergerak/action¹¹.

Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inilah oleh hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap individu (terdakwa) yang terbukti melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, namun jika dipahami makna kalimat dalam unsur tersebut sangat tidak jelas maknanya atau kepada siapa pasal ini ditujukan, sebab pasal ini menuliskan setiap orang yang mana dalam penjelasan pasal ini pun tertulis cukup jelas. Sehingga setiap orang di sini bisa dikenakan kepada siapa saja baik itu yang memang terlibat dalam tindak pidana narkoba maupun yang tidak terlibat pada tindak pidana narkoba.

Berlandaskan pada unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba sangat membingungkan dan penafsiran yang berbeda karena sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unturnya tidak jelas dan mengalami kekaburan dan ketidakpastian hukum pada frase "sejak kapan mengetahui" atau rentan waktunya sehingga individu bisa dijatuhi pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Mengenai narkoba di mana unsur ini bersifat kabur tidak jelas sehingga bisa menjerat siapa saja yang kebiasaan memegang atau memiliki narkoba dan kapan saja bisa menjerat orang yang tidak mengetahui adanya narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau Undang-undang.

Pemahaman Pasal 131 Undang-Undang Narkoba menyiratkan maka setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah individu yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas mengenai kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah individu harus melihat langsung ataukah cukup dengan

¹¹ "Tri Agus Gunawan, (2013), Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap...* - Google Cendekia," Hal. 57. diakses tanggal 2 juli 2021 jam 09.00.

mengetahui informasi mengenai terjadinya tindak pidana tersebut sehingga individu bisa di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkoba terkait dengan pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Mengenai Narkoba ini, yang mana unsur terpenting dalam pasal ini yaitu “tanpa hak” yakni tidak adanya izin atau persetujuan buat menyimpan narkoba sehingga bisa dikategorikan sebagai tanpa hak melawan hukum.

Oleh karena itu rumusan pasal 131 Undang-Undang narkoba hakikatnya masih bersifat kabur, kecenderungan hakim dalam pertimbangannya selalu memakai Pasal 131 tersebut, sehingga kalimat setiap orang dengan sengaja sebagai pasal karet. Berlandaskan pada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkoba sangat membingungkan dan penafsiran sangat multitafsir kepada siapa pasal ini dan rentan waktu sejak kapan mengetahui adanya narkoba atau sejak kapan orang harus mengetahui agar bisa menghindari agar tidak dijatuhi pasal ini. tentu makna pasal ini ditujukan kepada siapa saja artinya walaupun individu yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dalam lingkungan terdekat yang tidak mengetahui adanya peredaran tetapi tetap dijerat dengan Pasal 131 UU Narkoba tentunya sangat memberikan rasa ketidakadilan bagi individu yang sama sekali tidak mengetahui adanya narkoba.

3. Unsur tidak mengetahui adanya narkoba dalam lingkup sekitar .

Terhadap unsur Ketidaktahuan individu terhadap narkoba membawa dampak terhadap pemberlakuan yang sama sebagai pengedar narkoba sehingga pihak aparat selalu berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum Pasal 131 Undang-Undang Narkoba sekalipun individu tersebut sama sekali tidak mengetahui jika dalam satu rumah apakah keluarga, anak, bahkan suami sendiri sebagai pengedar narkoba. Penjeratan terhadap Pasal 131 ini justru memberikan rasa ketidakadilan.

Proses hukum yang adil yaitu hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sub sistem peradilan pidana buat memenuhinya agar semua orang menemukan keadilan sesuai haknya termasuk kepada mereka yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dalam satu rumah seharusnya memberikan rasa keadilan, sekalipun undang-undang mengatakan demikian maka setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkoba bisa dipidana, kalimat ini memiliki makna maka siapa saja sekalipun itu keluarga dalam satu rumah jika tidak melaporkan adanya peredaran narkoba bisa diberikan sanksi pidana.

keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memberikan pandangan maka buat mencapai suatu keadilan, harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.¹²

Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh semua orang, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Artinya maka, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut bisa tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Namun dari sisi keadilan, yang dikemukakan oleh John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, yakni *equal liberty* (prinsip kebebasan yang sama) dan *equal*

¹² Sidharta, (2010), *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 3.

opportunity(kesempatan yang sama). *Equal liberty* yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual(*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya. *Equal opportunity* yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan individu yang tidak mengetahui sama sekali maka dalam satu rumah ada peredaran narkoba,maka dari sisi keadilan,individu yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba tetap dihukum tentu merasakan ketidakadilan bagi dirinya sebab,setiap orang bebas berhubungan dengan siapa pun,tetapi tetap dalam arti individu memang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba itu,kecuali individu tersebut mengetahui namun tidak melaporkan itu yang oleh undang-undang dianggap tetap bersalah.Oleh karena itu,dalam memahami keterlibatan individu maupun tidak seharusnya dalam melakukan pemeriksaan lebih mengkedepankan adanya prinsip keadilan. Lebih lanjut maka dikatakan oleh John Rawls maka buat mencapai suatu keadilan yang nyata harus memperhatikan adanya unsur keadilan yang *substantif(justice)* dan unsur keadilan prosedural(*fairness*).

Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima oleh semua orang,sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Artinya maka hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut bisa tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh individu yang memang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba baik itu dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga.

4. Pembisa hukum terhadap Unsur Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba Dalam Perspektif keadilan

Pada konteks prinsip keadilan,maka tulisan ini relevan dengan memakai kajian teori John Rawls dalam menganalisis permasalahan terhadap penggunaan Pasal 131 Undang-Undang Narkoba,dimana penggunaan pasal tersebut memiliki kelemahan baik secara teks maupun pembuktian sebab kalimat setiap orang “apakah orang yang melihat langsung atau tidak atau bahkan orang yang tidak mengetahui sama sekali tetap dikenakan pasal ini. Penggunaan pasal ini mengungkapkan hemat penulis berdampak pada rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dilingkungannya. Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan,penulis beranggapan maka keadilan tidak selalu memperlakukan sama kepada setiap orang,dimana keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama,dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga,apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama,justu akan menjadi tidak adil. Dengan demikian maka memberlakukan seseorang yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dalam lingkup rumah akan terasa tidak adil jika dianggap turut serta atau mengetahui tetapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU Narkoba. Seharusnya hakim harus memperhatikan terhadap konsep keadilan kepada pelaku pengedar dan seseorang yang tidak mengetahui sekalipun tinggal dalam satu rumah sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan John Rawls. Oleh karena itu,dalam memahami keterlibatan individu maupun tidak seharusnya dalam melakukan pemeriksaan lebih mengkedepankan adanya prinsip keadilan.

Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak,yakni pembentuk undang-undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku buat semua orang yang berada di bawah penguasaannya,sementara hakim menjalankan undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit,yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit buat menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*rechts zekerheid*), harus bisa memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu bisa berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya. Hakim dalam putusannya selalu berpegang teguh pada norma yang telah ditentukan, seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan tersebut, hakim harus memperhatikan bukan saja terhadap pertimbangan yuridis namun harus juga memperhatikan pertimbangan keadilan bagi diri individu yang ditangkap dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Terpenuhinya unsur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, oleh hakim akan selalu memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tersebut.

B. Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 702/ Pid.Sus/2019/Pn Bjm.

Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bermengenaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 maka “Negara Indonesia yaitu Negara hukum.”¹³

Ketidaktahuan individu terhadap peredaran narkotika membawa dampak terhadap pemberlakuan yang sama kepada mereka pengedar narkotika sehingga pihak kepolisian berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika sekalipun individu tersebut sama sekali tidak mengetahui jika dalam satu rumah apakah keluarga, anak, bahkan suami serta istri atau adik sebagai pengedar narkotika. Penjeratan terhadap Pasal 131 ini justru memberikan rasa ketidakadilan.

Rumusan terhadap semua pasal yang terbisa dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada subyek hukum dan adanya Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terhadap kedua unsur tersebut, sering dipakai oleh hakim dalam memberikan pertimbangan atas putusan yang diberikan kepada individu yang dengan sengaja melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

Seperti pada contoh kasus dalam Putusan No 702/Pid.sus/2019/PN.Bjm Maka terdakwa Muhammad Saleh Als saleh Bin Selamat pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Banjarmasin pada hari kamis tanggal 04 april 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak tidaknya pada bulan april tahun 2019 bertempat di dijalan rantauan timur 1 no 33 Rt. 06 Rw. 01 kelurahan pekauman kecamatan Banjarmasin selatan, Telah ditangkap diduga karena telah Memiliki narkotika.

Kondisi tersebut yang membuat masyarakat serba salah dengan peredaran narkotika, kasus perkara penyalahgunaan narkotika yang telah menimpa Muhamad Saleh als Saleh bin Selamat (alm) Seorang Pekerja buruh rotan yang lahir di Margasari Tanggal 03 Desember 1980, yang berpendidikan SMP (tidak tamat) yang beralamat di jalan Ampera I Ujung Rt. 037, Rw. 003, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hakim dalam putusannya selalu berpegang teguh pada norma yang telah ditentukan,

Maka bukti jaket levis yang dijadikan alat bukti itu memang milik Salman karna Wais alqarni menjual jaket tersebut kepada salman seharga Rp. 250.000,- dan banyak bukti surat

¹³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

yang dibuat isinya dalam keadaan tidak benar atau palsu karena fakta hukumnya berbanding terbalik dengan keadaan yang sesungguhnya. Hal inilah mengungkapkan penulis sangat tidak adil bagi saleh sebab saleh tidak mengetahui kalau di rumah tersebut ada narkoba dan saleh dijatuhi putusan maksimal atas ketidaktahuan saleh adanya narkoba di rumahnya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.702 /Pid.Sus/2019/ Pn Bjm yang divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang No 35 tahun 2009 Mengenai narkoba pada pasal 131 Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Namun demikian hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana dalam suatu perkara terkadang tidak sama antara suatu perkara dengan perkara lain yang pada pokoknya sama. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum. Putusan Hakim dalam suatu perkara di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipakai demi adilnya putusan terhadap perkara tersebut. Dimana sebagian besar hakim di Indonesia memakai jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara.

Maka Peneliti bisa menganalisa amar putusan yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus perkara No.702/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yaitu:

Memperhatikan, pasal 131 Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh als Saleh Bin Selamat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah jaket Levi Strauss & CO warna biru putih;
 2. 2(dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,20 gram(berat bersih 2,80 gram);
 3. 8(delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 31,72 gram(berat bersih 30,12 gram);
 4. 14(empat belas) butir pil XTC Logo Panda warna merah muda berat bersih 4,32 gram.
 5. 1(satu) buah dompet merk Angry Bird warna merah;
 6. 1(satu) buah dompet warna hitam;
 7. 1(satu) buah timbangan digital scale merk Constant warna silver;
 8. 2(dua) pak plastik klip;
 9. 2(dua) lembar kertas tissue warna putih;

10.1(satu) buah sendok sabu dari plastik dan 1(satu) buah kastok warna hitam;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum buat dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, S.H., M.H., DARU SWASTIKA RINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka buat umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH MAYA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh IRA DWI PURBASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

a. Pertimbangan Fakta Yuridis

Pertimbangan fakta yuridis yaitu pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, artinya pertimbangan tidak diatur dalam suatu undang-undang. Dalam perkara ini, penyebab terdakwa tidak melaporkan tindak pidana narkoba yaitu, terdakwa tidak mengetahui maka narkoba tersebut ada dirumahnya, Berlandaskan pada kronologi kasus yang dipaparkan sebelumnya, terdakwa Saleh memang tidak mengetahui.

Di dalam perkara No. 702/Pid.Sus/2019/Pn.Bjm, ini tindak pidana yang terbukti yaitu tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah didakwakan terhadap terdakwa pada Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, adapun unsur-unsur Pasal 131 sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini yaitu menunjukkan mengenai subyek/pelaku/siapa yang didakwakan melakukan tindak pidana dimaksud. Dan didalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang yaitu terdakwa yang bernama Muhammad Saleh Als Saleh Bin Selamat Terdakwa yakni orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karena itu terdakwa bisa bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya.
- b. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan narkoba golongan 1(satu) jenis shabu-shabu dan Pil XTC.

b. Pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan

Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu suatu pertimbangan penting bagi hakim dan menjadi dasar bagi hakim buat menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana. Dan pertimbangan ini berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan yaitu dilihat dari alat-alat bukti. Macam-macam alat-alat bukti terdapat pada Pasal 184 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) disebutkan maka alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berlandaskan pada fakta yang terungkap dipersidangan, berikut yaitu alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- a. alat bukti

menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 buah jaket levi strauss & co warna biru;
- b) 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 3,20 gram(berat bersih 2,80 gram;
- c) 8 paket sabu – sabu dengan berat kotor 31,72 gram(berat bersih 30,12 gram);
- d) 14 butir pil XTC logo panda warna merah muda berat bersih 4,32 gram;
- e) 1 buah dompet merk Angry Bird warna merah ;
- f) 1 buah dompet warna hitam ;
- g) 1 buah timbangan digital Scale merk Constant warna silver;
- h) 2 pak plastik klip;
- i) 2 lembar kertas tissue warna putih.
- j) 1 buah sendok sabu dari plastik dan 1 buah kastok warna hitam

b. Keterangan Saksi

1. Saksi Nahar Desepti Ginting(Ditresnarkoba Polda kalsel)
2. Priyanto Bin Masdani(Ketua Rt)
3. Artina Als Tina(istri saleh)
4. Suriah(pemilik sewaan rumah)
5. Salma Yahya(tetangga saleh)
6. Nur Rochim.,S.H(penyidik)

c. Keterangan Surat

Keterangan surat dalam hal ini berupa keterangan laboratoris No..04.282/NNF/2019 Berlandaskan pada keterangan surat ini maka termasuk narkotika golongan 1 berupa methamphetamine(bukan tanaman).

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjarmasin,pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.30 Wita,di jalan rantauan timur tepatnya kelurahan pekauman kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin setelah Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sabu-sabu serta pil XTC.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yakni fakta yang wajib dimuat oleh hakim dalam suatu putusan,yakni sebagai berikut:

b. Fakta yang memberatkan

Keadaan yang memberatkan pidana ada 2 yaitu *legal aggravating circumstances dan judicial aggravating circumstances*¹⁴..Dalam putusan ini hal yang memberatkan pada diri terdakwa sebagai berikut:

c. Fakta yang meringankan

Keadaan yang meringankan yang termasuk *Judicial mitigating circumstances* bisa dilihat dalam hukum pidana Romania,sebagai berikut:

- 1) Terdakwa yang tidak pernah dihukum;

¹⁴ Dwi Hanata, (2018), "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana",*Jurnal Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentence*. Vol. 7,No.1,hlm.92.<http://www.jurnal.hukum.dan.peradilan.Org/Index.Php/Jurnal.hukumperadilan/Article/Download/185/15>.Diakses pada 2 juli 2021,jam 21:00.

- 2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 3) Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4) Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya¹⁵.

Keadaan yang meringankan dalam putusan ini sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, berarti terdakwa kooperatif dalam mendukung proses hukum, sehingga membantu proses kelancaran sehingga efisiensi dalam memakai waktu.
- 2) Terdakwa mengaku terus terang. Selama pernyataan yang diajukan didalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut bisa dijadikan hakim sebagai alasan buat meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan¹⁶
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya, hal ini menjadi catatan pertimbangan tersendiri bagi hakim buat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana¹⁷.

Berlandaskan pada uraian diatas, penulis berkesimpulan maka terdakwa bukan sebagai pelaku tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, melainkan seharusnya pelaku. Dibebaskan dari segala tuntutan. Setiap masyarakat tidak bisa menghindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar dan kelompok, antar kelompok, dan antara pribadi, kelompok dengan Negara. Oleh karena itu dalam sistem hukum dari suatu Negara, dalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berlandaskan pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP)¹⁸.

Dan mengungkapkan peneliti, dengan dijatuhkannya Pasal 131 Undang-Undang Narkotika terhadap terdakwa, menjadikan putusan ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni dimana salah-satu tujuan pemidanaan ini agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika dilihat pula melalui teori-teori keadilan, maka berlandaskan pada keadilan retributif maka orientasi keadilan itu mengacu kepada si pelanggar dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi dari pembalasan atas pelanggaran hukum pidana. Sedangkan berlandaskan pada teori Restoratif maka orientasi keadilan itu mengacu kepada kepentingan korban dan pemidanaan dijatuhkan sebagai pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat perbuatannya¹⁹.

PENUTUP

¹⁵ Suci Kurnia Ramadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Siduarjo)", *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, hlm. 4, [Http://Www.Google.Chrome.Com](http://www.google.chrome.com), Diakses Pada 1 juli 2021, Jam 10:00.

¹⁶ Suci Kurnia Ramadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Siduarjo)", *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, hlm. 4, [Http://Www.Google.Chrome.Com](http://www.google.chrome.com), Diakses Pada 1 juli 2021, Jam 10:00.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Usman Andi Najemi, (2018), *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Undang-undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>, Diakses pada tanggal 03 juli 2021.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 77.

1. Unsur tindak pidana pasal 131 Undang-Undang No 35 tahun 2009 mengenai narkoba terbiasa keaburan hukum dalam menerapkan jangka waktu yang jelas.
2. Hakim tidak bisa membuktikan keadilan dan hanya meletakkan hukum secara peraturan namun tidak dengan nilai keadilannya.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Bambang Sunggono, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum.*, Jakarta : Rajawali Pers, h
- Burhan Ashshofa, (2001), *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta,.
- Darwan Prinst, (1998), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan)*, Jakarta,
- Dwi Hanata, (2018), “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentence.* Vol. 7, No.1, hlm.92. <http://www.jurnal.hukum.dan.peradilan.org/index.php/jurnal-hukumperadilan/article/download/185/15>. Diakses pada 2 juli 2021, jam 21:00.
- Firman Floranta Adonara, (2015), “*prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi*”, volume 12 No. 2, jember: hlm.219.
- M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Jakarta, (Sinar Grafika), hlm. 319.
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- Sidharta, (2010), *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 3.
- Siswanto Sunarso, (2011), *penegakan hukum psikotropika*, Jakarta : PT Rajagrafindo persada,
- Suci Kurnia Ramadhani, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Siduarjo)*”, *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, hlm. 4, [Http://www.google.com](http://www.google.com), Diakses Pada 1 juli 2021, Jam 10:00.
- Suci Kurnia Ramadhani, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Siduarjo)*”, *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, hlm. 4, [Http://www.google.com](http://www.google.com), Diakses Pada 1 juli 2021, Jam 10:00.
- Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sudikno mertokusumo, (2005), *mengenal hukum*, Yogyakarta: hlm.76.
- Tri Agus Gunawan, (2013), Tesis, *Analisis Yuridis Terhadap... - Google Cendekia,*” Hal. 57. diakses tanggal 2 juli 2021 jam 09.00.
- Usman Andi Najemi, (2018), *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Undang-undang: *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4>, Diakses pada tanggal 03 juli 2021.
- Zainudin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,